



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya bertanggal 04 Nopember 2014, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor Pdt.G/2014/PA.Stb. pada tanggal 04 Nopember 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2011 di Langkat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/17/IV/2011 tanggal



17 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama perempuan, umur 2 tahun 4 bulan;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat sebagai seorang isteri serta Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih giat bekerja sehingga Tergugat dapat memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat dan agar Tergugat lebih menghargai Penggugat sebagai seorang isteri serta jangan suka memakai obat-obatan terlarang, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat seringkali mencaci serta menghina Penggugat;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup



bersama lagi sudah 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

- 7 Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk itu Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor /Pdt.G/2014/PA.Stb. tanggal 13 Nopember 2014 dan tanggal 15 Desember 2014, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui pengumuman pada Radio Anggraini Kalamaira Stabat sebanyak dua kali pengumuman, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb



tetapi tidak berhasil, begitu pula kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: /IV/2011 tanggal 17 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Langkat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan memarafnya pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; Saksi pertama dan Saksi kedua yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi mpertama ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya sejak akhir tahun 2012 dan terakhir pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar suara Penggugat dengan Tergugat sangat keras dan saling menyalahkan, Penggugat berkata "enak aja abang menyalahkan orang terus, semua salah" dijawab Tergugat "kau yang cerewet, dasar tidak bisa diatur"
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah orang tua Penggugat pernah sore hari dan malam hari;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan beberapa hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat ketika itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi akan tetapi tidak berhasil;

2 Saksi kedua ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2011, di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui kejadiannya sejak akhir tahun 2012, dan terakhir pada pertengahan tahun 2013;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut saksi mendengar suara Penggugat dengan Tergugat sangat keras dan saling menyalahkan, Penggugat berkata "abang yang salah aku yang dimarah, dijawab Tergugat "kau yang cerewet, siapa yang tak marah";
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat kejadiannya di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dilaksanakan beberapa hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat ketika itu dihadiri oleh keluarga Penggugat dan Tergugat serta saksi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan memohon agar Majelis dapat memutus serta mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0959/Pdt.G/2014/PA.Stb. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, olehkarenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan tetapi tidak berhasil, begitu pula tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb



terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, alasan mana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sehingga majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak hendak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis memandang pula bahwa Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dipandang telah mengakui dalil pokok gugatan Penggugat dan pengakuan mana merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan (Vide : Psl. 311 RBg) maka dalil dan alasan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dipandang telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dapat dikategorikan Tergugat mengakui seluruh dalil dan alasan gugatan Penggugat berarti pula Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan pasal 76 ayat [1] Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan bukti surat berikut ini ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini menyangkut tentang perkawinan dan meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1) yang menurut Majelis hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*)

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, masing masing berasal dari keluarga dekat Penggugat, kedua saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 175 R. Bg., saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat Majelis menilai, bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar tahun 2013, setelah berpisah tidak pernah bersatu lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan sebelumnya telah pula didamaikan akan tetapi tidak berhasil, kesaksianmana diketahui oleh saksi secara langsung oleh karenanya berdasarkan Pasal 208 R.Bg, kesaksian saksi tersebut telah memenuhi sarat materil pembuktian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat sebagai tetangga dan orang yang dekat dengan Penggugat, saksi mengetahui dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam masalah memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar tahun 2013, karena Tergugat telah pergi meninggalkn Penggugat sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, serta mengetahui bahwa keduanya telah didamaikan sebelumnya, kesaksianmana diketahui oleh saksi secara

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung, maka Majelis berpendapat kesaksian saksi tersebut telah memenuhi unsur materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 208 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana tersebut di atas, melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan mengetahui bahwa Tergugat telah pisah sejak tahun 2013, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagaimana suami istri, keterangan para saksi mana telah relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan satu sama lain saling bersesuaian dan saling mendukung, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 308, dan 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, dan keterangan saksi-saksi Penggugat bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus , yang berakibat pisah rumah sejak tahun 2013, yakni lebih kurang 1 tahun lamanya meskipun keluarga telah menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa antara Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, sehingga rumah tangga keduanya dipandang telah pecah ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perpisahan tempat tinggal keduanya sejak lebih satu tahun yang lalu hingga sekarang tanpa ada komunikasi satu sama lain, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan majelis melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya. Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa ia belum pernah bercerai dari Tergugat, keterangan Penggugat tersebut telah dibuktikan dengan bukti P.I, yang menyatakan bahwa tidak adanya catatan yang menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah bercerai, dengan demikian sesuai Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis berpendapat talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, oleh

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya gugatan Penggugat agar dapat diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bain sughra sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Langkat, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesiat, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat .
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Sutrisno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No./PA.Stb



Dto

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dto

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dto

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya,
Pengadilan Agama Stabat Klas I B
Panitera,

Drs.Rizal Siregar, S.H.